



**Kode Etik**

**Tenaga  
Kependidikan**

---

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**



## **Bismillahirrahmanirrahim**

### **MUKADDIMAH**

UIN Mataram didirikan untuk membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengetahuan keislaman dan mampu menerapkan nilai-nilai islami yang berdayasaing tinggi. Untuk meningkatkan profesionalitas dan daya saing yang tinggi, diperlukan tenaga kependidikan yang profesional. Atas dasar itu UIN Mataram perlu memiliki Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya.

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas profesinya, baik yang berkaitan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama tenaga kependidikan, dalam masyarakat dan negara, serta setia menjunjung tinggi kode etik yang diberlakukan di UIN Mataram.

Pokok-pokok aturan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram adalah serangkaian norma dan nilai yang berisi keperibadian, kewajiban, dan larangan yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan profesi tenaga kependidikan UIN Mataram;
- 2) Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- 3) Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram adalah organ yang diangkat oleh Rektor yang secara independen bertugas untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan tenaga kependidikan;
- 4) Teman Sejawat adalah seseorang yang berprofesi sama sebagai tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

- 5) Civitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN Mataram;
- 6) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di UIN Mataram;
- 7) Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia institusi yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan atau penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 8) Dosen adalah pegawai edukatif universitas yang meliputi dosen tetap dan tidak tetap (PNS dan Non PNS), baik pada jenjang Diploma, Sarjana, Profesi atau Spesialis dan Pascasarjana;
- 9) Rektor adalah Rektor UIN Mataram;

## **BAB II**

### **KEPRIBADIAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 2**

Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh pengabdian dan penuh tanggungjawab, senantiasa beriman dan bertakwa kepada

Allah SWT., menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Islam, serta mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku, Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram dan/atau sumpah pegawai.

### **Pasal 3**

- 1) Tenaga kependidikan perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menjaga tingkat ilmu pengetahuannya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni;
- 2) Tenaga kependidikan perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri sesuai dengan tugas dan pekerjaannya;
- 3) Tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertindak secara rasional, obyektif, terbuka, dan jujur;
- 4) Tenaga kependidikan harus menjaga kehormatan diri dan lembaga dengan tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 4**

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

- 1) menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya;
- 2) menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
- 3) meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral keislaman;
- 4) menjaga ukhuwah islamiah dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 5) mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- 6) menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
- 7) menjadi tauladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
- 8) membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmupengetahuan, menguasai teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, negara dan ummat manusia;

- 9) membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlakul karimah, profesional dan tidak diskriminatif;
- 10) menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
- 11) mengimplementasikan visi dan misi universitas dan/atau fakultas;
- 12) membantu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlaku di universitas;
- 13) menempatkan kepentingan universitas di atas kepentingan diri sendiri;
- 14) memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- 15) memberikan kontribusi nyata bagi universitas dan masyarakat;
- 16) melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran Agama Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar baik dalam bentuk amal nyata (*bil hal*), ceramah/penyuluhan/penataran keislaman (*bil*

*lisan*) dan membuat karya tulis keislaman (*bil kitabah*) yang dipublikasikan.

## **BAB IV**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 5**

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, **tenaga kependidikan dilarang:**

- 1) melakukan plagiat dan kecurangan dalam pengolahan data;
- 2) meninggalkan tugas kedinasan dan atau kewajiban alasan yang sah;
- 3) tidak menghormati civitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- 4) mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
- 5) dusta, fitnah, riya', dan khianat dan mengabaikan tugas dalam proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 6) berpakaian di luar kepatutan, seperti transparan, kaos oblong, sandal jempit;



- 7) melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik universitas; dan
- 8) Menyalahgunakan perangkat IT;
- 9) Merusak dan menghilangkan aset universitas.

## **BAB V**

### **DEWAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 6**

Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Tenaga kependidikan UIN Mataram, maka dibentuk dan diangkat Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram.

- 1) Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- 2) Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram berwenang:
  - a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Tenaga Kependidikan;
  - b. menetapkan perbuatan yang dikategorikan sebagai

pelanggaran kode etik serta ancaman sanksinya yang belum diatur dalam Peraturan ini.

- 3) Putusan Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Dalam menjalankan tugasnya, dewan kode etik bersifat independen, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

### **Pasal 7**

Susunan, kedudukan, dan tata kerja Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Mataram diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 8**

- 1) **Pelanggaran terhadap** ketentuan Pasal 5 Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan **Peraturan** Disiplin Pegawai dan atau peraturan perundang-undangan yang **berlaku**.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan

institusi maupun pihak lain.

- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap UIN Mataram dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 9**

Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 5 Peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum pernah diputus berdasarkan peraturan kepegawaian dan/atau disiplin pegawai institusi dapat diperiksa dan diputus berdasarkan Peraturan ini.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram